



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YADI BIN KARYO SUWITO;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun/17 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gondanglegi Rt. 03 Rw. 01 Ds.
Sooco Kec. Jogorogo Kab. Ngawi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN Ngw tanggal 11 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN Ngw tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YADI Bin KARYO SUWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 83 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Ke-13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YADI Bin KARYO SUWITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 batang dengan ukuran sbb :
 - 1 (satu) batang kayu sono keling gelondong ukuran panjang 210 cm Ø 29 cm.
 - 1 (satu) batang kayu sono keling gelondong ukuran panjang 140 cm Ø 22 cm.
 - 1 (satu) batang kayu sono keling gelondong ukuran panjang 210 cm Ø 31 cm.
 - 1 (satu) batang kayu sono keling gelondong ukuran panjang 220 cm Ø 28 cm

Dirampas untuk Negara cq Perhutani KPH NGawi

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda pancal,
- 2 (dua) buah gergaji Panjang potong tangan,

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa YADI Bin KARYO SUWITO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-13/M.5.34/Eku.2/03/2023; tanggal 29 Maret 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Yadi Bin Karyo Suwito bersama dengan Sdr. Silo (belum tertangkap), Sdr. Nadi (belum tertangkap) dan Sdr. Roni (belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 27 Janurai 2023 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Janurai tahun 2023, bertempat di Petak 6 E 1 RPH Kuncen BKPH Geneng masuk Dusun Gondanglegi Desa Sooco Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hokum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"secara bersama – sama dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Janurai 2023 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat terdakwa berada diladang didatangi oleh Sdr. Nadi kemudian diajak sdr. Nadi mengangkut kayu sono keling di hutan RPH Kuncen BKPH Geneng dan akan diberi upah, atas ajakan tersebut terdakwa bersedia selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Silo, Sdr. Nadi dan Sdr. Roni menuju kedaerah hutan petak 6 E 1 RPH Kuncen BKPH Geneng masuk Dusun Gondanglegi Desa Sooco Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, sesampainya di hutan tersebut terdakwa melihat 4 (empat) batang kayu sono keling berbagai ukuran sudah dipotong selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Silo, Sdr. Nadi dan Sdr. Roni mengangkut 3 (tiga) batang kayu sono keling gelondongan berbagai ukuran dengan menggunakan sepeda pancal lalu di dorong dari hutan menuju pinggir jalan dengan cara bolak - balik namun pada saat

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut kayu yang ke 4 (empat) Terdakwa dihentikan oleh petugas Polisi Hutan selanjutnya karena terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) lalu terdakwa diamankan berserta barang bukti 1 (satu) batang kayu sono keling gelondongan ukuran 210 cm x 29 cm, 1 (satu) batang kayu sono keling gelondongan ukuran 140 cm x 22 cm, 1 (satu) batang kayu sono keling gelondongan ukuran 210 cm x 31 cm, 1 (satu) batang kayu sono keling gelondongan ukuran 220 cm x 22 cm, 2 (dua) buah gergaji potong panjang dan 1 (satu) unit sepeda pancal, sementara Sdr. Silo, Sdr. Nadi dan Sdr. Roni berhasil melarikan diri. akibat perbuatan terdakwa pihak perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 4.821.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Ke-13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edyk Siswanto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penebangan hasil hutan;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Perhutani sejak tahun 1997 dan Saksi menjabat KRPH Kuncen, BKPH Geneng sejak bulan September 2022 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa berawal pada saat Saksi berada di Pos 35, RPH Kuncen, BKPH Geneng, sekitar jam 19.00 WIB, Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Yismugin bahwa rombongan patroli dari perhutani BKPH Geneng yang dipimpin oleh ASPER BKPH Geneng berhasil mengamankan 1 (satu) orang pelaku yang membawa kayu yang diduga berasal dari hutan tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi datang ke lokasi kejadian penangkapan dan ternyata benar telah diamankan 1 (satu) orang pelaku yaitu Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu sono keling, 1 (satu) unit sepeda pancal, 2 (dua) buah gergaji potong selanjutnya Saksi turut membantu mengamankan barang bukti yang berada di lokasi kemudian Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Ngawi untuk diserahkan untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kayu jenis sono keling yang dibawa oleh Terdakwa adalah sama dengan tunggak kayu yang ditemukan di lokasi kayu yang hilang tersebut yang mana dibuktikan dengan pengecekan di lokasi kayu yang hilang dan Terdakwa mengakui kalau kayu tersebut diperoleh dari lokasi kayu yang hilang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah memotong kayu sono keling di petak 6E-1 RPH Kuncen BKPH Geneng tersebut;
 - Bahwa kayu jenis sono keling yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari dalam Kawasan hutan di Petak 6 E 1 RPH Kuncen BKPH Geneng masuk Dusun Gondanglegi Desa Sooco Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu atau dokumen lainnya yang sah;
 - Bahwa jumlah kayu sono keling yang di amankan dalam peristiwa tersebut yaitu sebanyak 4 (empat) batang dengan ukuran:
 - 1 (satu) batang kayu sono keling gelondong ukuran panjang 210 cm Ø 29 cm;
 - 1 (satu) batang kayu sono keling gelondong ukuran panjang 140 cm Ø 22 cm;
 - 1 (satu) batang kayu sono keling gelondong ukuran panjang 210 cm Ø 31 cm;
 - 1 (satu) batang kayu sono keling gelondong ukuran panjang 220 cm Ø 28 cm;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut Pihak perhutani mengalami kerugian materiil yaitu sebesar Rp4.821.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Yismugin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penebangan hasil hutan;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Perum Perhutani sebagai Polisi Hutan/Mandor di BKPH Geneng, Saksi masuk anggota Perhutani sejak tahun 1998 dan Saksi menjabat Polisi Hutan / Mandor di BKPH Geneng sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Heri Supriyanto (Polhut), Sdr. Iwan Dwi Purwanto (Polhut) dan Sdr. Suroso yang dipimpin oleh ASPER BKPH Geneng telah mengamankan seseorang yang telah telah membawa 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk gelondongan yang dimuat dengan sepeda pancal dan 3 (tiga) batang kayu sono keling yang ditemukan di dekat lokasi Terdakwa diamankan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu hari Jum'at

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di petak 6E-1 kelas hutan TBK bagian Hutan Geneng tanaman jati tahun 1979 di RPH Kuncen, BKPH Geneng masuk Ds. Soco Kec. Jogorogo Kab. Ngawi wilayah kerja KPH Ngawi;

- Bahwa berawal pada saat Saksi bersama dengan Saksi Heri Supriyanto (Polhut), Sdr. Iwan Dwi Purwanto (Polhut) dan Sdr. Suroso yang dipimpin oleh ASPER BKPH Geneng melakukan patroli jalan kaki di kawasan hutan RPH Kuncen, BKPH Geneng lalu sekitar jam 18.30 WIB diketahui ada beberapa orang yang membawa kayu dengan cara dimuat menggunakan sepeda pancal dan didorong kemudian Saksi bersama dengan Saksi Heri Supriyanto (Polhut), Sdr. Iwan Dwi Purwanto (Polhut) dan Sdr. Suroso yang dipimpin oleh ASPER BKPH Geneng melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang pelaku yaitu Terdakwa yang membawa kayu yang diduga berasal dari hutan tersebut, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri yang kemudian diketahui bernama Sdr. Roni, Sdr. Susilo, Sdr. Nadi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian keberadaan kayu yang lain dan mencari bekas tunggak di sekitar lokasi dan menemukan tunggaknya yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi ditangkapnya Terdakwa lalu kemudian dibuktikan dengan pengecekan di lokasi kayu yang hilang dan Terdakwa mengakui kalau kayu tersebut diperoleh dari lokasi kayu yang hilang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Heri Supriyanto (Polhut), Sdr. Iwan Dwi Purwanto (Polhut) dan Sdr. Suroso yang dipimpin oleh ASPER BKPH Geneng meminta bantuan ke Polhutmob Ngawi untuk mengamankan barang bukti selanjutnya bersama-sama membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Ngawi untuk diserahkan diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa kayu jenis sono keeling yang berhasil diamankan tersebut berasal dari petak 6E-1 kelas hutan TBK bagian Hutan Geneng tanaman jati tahun 1979 di RPH Kuncen, BKPH Geneng masuk Ds. Soco Kec. Jogorogo Kab. Ngawi wilayah kerja KPH Ngawi;
- Bahwa selain kayu jenis sono keeling yang berhasil diamankan juga 1 (satu) unit sepeda pancal warna hitam alat berupa gergaji yang diduga digunakan untuk mengambil/memotong kayu sono keling tersebut;
- Bahwa benar kayu jenis sono keeling yang berhasil diamankan adalah sebanyak 4 batang dengan ukuran:
 - 1 (satu) batang kayu sono keling gelondong ukuran panjang 210 cm Ø 29 cm;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu sono keling gelondong ukuran panjang 140 cm Ø 22 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono keling gelondong ukuran panjang 210 cm Ø 31 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono keling gelondong ukuran panjang 220 cm Ø 28 cm;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian materiil yaitu sebesar Rp4.821.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 3. Heri Supriyanto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penebangan hasil hutan;
 - Bahwa Saksi masuk anggota Perhutani sejak tahun 1998 dan Saksi menjabat Polisi Hutan/Mandor di BKPH Geneng sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Perum Perhutani sebagai Polisi Hutan/Mandor di BKPH Geneng, Saksi masuk anggota Perhutani sejak tahun 1998 dan Saksi menjabat Polisi Hutan / Mandor di BKPH Geneng sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Yismugin (Polhut), Sdr. Iwan Dwi Purwanto (Polhut) dan Sdr. Suroso yang dipimpin oleh ASPER BKPH Geneng telah mengamankan seseorang yang telah membawa 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk gelondongan yang dimuat dengan sepeda pancal dan 3 (tiga) batang kayu sono keling yang ditemukan di dekat lokasi Terdakwa diamankan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di petak 6E-1 kelas hutan TBK bagian Hutan Geneng tanaman jati tahun 1979 di RPH Kuncen, BKPH Geneng masuk Ds. Soco Kec. Jogorogo Kab. Ngawi wilayah kerja KPH Ngawi;
 - Bahwa berawal pada saat Saksi bersama dengan Saksi Yismugin (Polhut), Sdr. Iwan Dwi Purwanto (Polhut) dan Sdr. Suroso yang dipimpin oleh ASPER BKPH Geneng melakukan patroli jalan kaki di kawasan hutan RPH Kuncen, BKPH Geneng lalu sekitar jam 18.30 WIB diketahui ada beberapa orang yang membawa kayu dengan cara dimuat menggunakan sepeda pancal dan didorong kemudian Saksi bersama dengan Saksi Yismugin (Polhut), Sdr. Iwan Dwi Purwanto (Polhut) dan Sdr. Suroso yang dipimpin oleh ASPER BKPH Geneng melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang pelaku yaitu Terdakwa yang membawa kayu yang diduga berasal dari hutan tersebut,

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri yang kemudian diketahui bernama Sdr. Roni, Sdr. Susilo, Sdr. Nadi;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian keberadaan kayu yang lain dan mencari bekas tunggak di sekitar lokasi dan menemukan tunggaknya yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi ditangkapnya Terdakwa lalu kemudian dibuktikan dengan pengecekan di lokasi kayu yang hilang dan Terdakwa mengakui kalau kayu tersebut diperoleh dari lokasi kayu yang hilang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Yismugin (Polhut), Sdr. Iwan Dwi Purwanto (Polhut) dan Sdr. Suroso yang dipimpin oleh ASPER BKPH Geneng meminta bantuan ke Polhutmob Ngawi untuk mengamankan barang bukti selanjutnya bersama-sama membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Ngawi untuk diserahkan diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa kayu jenis sono keeling yang berhasil diamankan tersebut berasal dari petak 6E-1 kelas hutan TBK bagian Hutan Geneng tanaman jati tahun 1979 di RPH Kuncen, BKPH Geneng masuk Ds. Soco Kec. Jogorogo Kab. Ngawi wilayah kerja KPH Ngawi;
- Bahwa selain kayu jenis sono keeling yang berhasil diamankan juga 1 (satu) unit sepeda pancal warna hitam alat berupa gergaji yang diduga digunakan untuk mengambil/memotong kayu sono keling tersebut;
- Bahwa benar kayu jenis sono keeling yang berhasil diamankan adalah sebanyak 4 batang dengan ukuran sbb :
 - 1 (satu) batang kayu sono keling gelondong ukuran panjang 210 cm Ø 29 cm;
 - 1 (satu) batang kayu sono keling gelondong ukuran panjang 140 cm Ø 22 cm;
 - 1 (satu) batang kayu sono keling gelondong ukuran panjang 210 cm Ø 31 cm;
 - 1 (satu) batang kayu sono keling gelondong ukuran panjang 220 cm Ø 28 cm;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian materiil yaitu sebesar Rp4.821.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

 - Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan hilangnya hasil hutan;
 - Bahwa mulanya pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa berada di ladang, Terdakwa di datangi oleh Sdr. Nadi

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengangkut kayu sono keling di hutan RPH Kuncen BKPH Geneng dan akan diberi upah;

- Bahwa selanjutnya atas ajakan tersebut Terdakwa bersedia, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Silo, Sdr. Nadi dan Sdr. Roni menuju kedaerah hutan petak 6E-1, RPH Kuncen, BKPH Geneng, masuk Dusun Gondanglegi, Desa Sooco, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi dan sesampainya di hutan tersebut Terdakwa melihat 4 (empat) batang kayu sono keling berbagai ukuran sudah dipotong selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Silo, Sdr. Nadi dan Sdr. Roni mengangkut 3 (tiga) batang kayu sono keling gelondongan berbagai ukuran tersebut dengan menggunakan sepeda pancal lalu di dorong dari hutan menuju pinggir jalan dengan cara bolak-balik;
- Bahwa pada saat mengangkut kayu yang ke 4 (empat) Terdakwa dihentikan oleh petugas Polisi Hutan selanjutnya karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan berserta barang bukti 1 (satu) batang kayu sono keling gelondongan ukuran 210 cm x 29 cm, 1 (satu) batang kayu sono keling gelondongan ukuran 140 cm x 22 cm, 1 (satu) batang kayu sono keling gelondongan ukuran 210 cm x 31 cm, 1 (satu) batang kayu sono keling gelondongan ukuran 220 cm x 22 cm, 2 (dua) buah gergaji potong panjang dan 1 (satu) unit sepeda pancal, sementara Sdr. Silo, Sdr. Nadi dan Sdr. Roni berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ngawi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 batang dengan ukuran:

- 1 (satu) batang kayu sono keling gelondong ukuran panjang 210 cm Ø 29 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono keling gelondong ukuran panjang 140 cm Ø 22 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono keling gelondong ukuran panjang 210 cm Ø 31 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono keling gelondong ukuran panjang 220 cm Ø 28 cm;

2. 1 (satu) unit sepeda pancal;

3. 2 (dua) buah gergaji panjang potong tangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa berada di ladang, Terdakwa di datangi oleh Sdr. Nadi untuk mengangkut kayu sono keling di hutan RPH Kuncen BKPH Geneng dan akan diberi upah;
- Bahwa selanjutnya atas ajakan tersebut Terdakwa bersedia, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Silo, Sdr. Nadi dan Sdr. Roni menuju ke daerah hutan petak 6E-1, RPH Kuncen, BKPH Geneng, masuk Dusun Gondanglegi, Desa Sooco, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi dan sesampainya di hutan tersebut Terdakwa melihat 4 (empat) batang kayu sono keling berbagai ukuran sudah dipotong selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Silo, Sdr. Nadi dan Sdr. Roni mengangkut 3 (tiga) batang kayu sono keling gelondongan berbagai ukuran tersebut dengan menggunakan sepeda pancal lalu di dorong dari hutan menuju pinggir jalan dengan cara bolak-balik;
- Bahwa pada saat mengangkut kayu yang ke 4 (empat) Terdakwa dihentikan oleh petugas Polisi Hutan selanjutnya karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan berserta barang bukti 1 (satu) batang kayu sono keling gelondongan ukuran 210 cm x 29 cm, 1 (satu) batang kayu sono keling gelondongan ukuran 140 cm x 22 cm, 1 (satu) batang kayu sono keling gelondongan ukuran 210 cm x 31 cm, 1 (satu) batang kayu sono keling gelondongan ukuran 220 cm x 22 cm, 2 (dua) buah gergaji potong panjang dan 1 (satu) unit sepeda pancal, sementara Sdr. Silo, Sdr. Nadi dan Sdr. Roni berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ngawi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian materiil yaitu sebesar Rp4.821.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 83 ayat (1) jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Ke-13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian dari Setiap Orang orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **YADI BIN KARYO SUWITO** yang mana dalam hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi Terdakwa **YADI BIN KARYO SUWITO** tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **YADI BIN KARYO SUWITO** telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa **YADI BIN KARYO SUWITO** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Pengadilan, pengertian Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa **YADI BIN KARYO SUWITO**, namun apakah Terdakwa **YADI BIN KARYO SUWITO** dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang bahwa unsur Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengangkut sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 2 memuat dan membawa atau mengirimkan ke;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menguasai sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memiliki sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempunyai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan yang mana sub unsur tersebut merupakan sub unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis sub unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Hasil Hutan menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa berada di ladang, Terdakwa di datangi oleh Sdr. Nadi untuk mengangkut kayu sono keling di hutan RPH Kuncen BKPH Geneng dan akan diberi upah selanjutnya atas ajakan tersebut Terdakwa bersedia, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Silo, Sdr. Nadi dan Sdr. Roni menuju ke daerah hutan petak 6E-1, RPH Kuncen, BKPH Geneng, masuk Dusun Gondanglegi, Desa Sooco, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi dan sesampainya di hutan tersebut Terdakwa melihat 4 (empat) batang kayu sono keling berbagai ukuran sudah dipotong selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Silo, Sdr. Nadi dan Sdr. Roni mengangkut 3 (tiga) batang kayu sono keling gelondongan berbagai ukuran tersebut dengan menggunakan sepeda pancal lalu di dorong dari hutan menuju pinggir jalan dengan cara bolak-balik dan pada saat mengangkut kayu yang ke 4 (empat) Terdakwa dihentikan oleh petugas Polisi Hutan selanjutnya karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) lalu kemudian Terdakwa diamankan berserta barang bukti 1 (satu) batang kayu sono keling gelondongan ukuran 210 cm x 29 cm, 1 (satu) batang kayu sono keling gelondongan ukuran 140 cm x 22 cm, 1 (satu) batang kayu sono

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keling gelondongan ukuran 210 cm x 31 cm, 1 (satu) batang kayu sono keling gelondongan ukuran 220 cm x 22 cm, 2 (dua) buah gergaji potong panjang dan 1 (satu) unit sepeda pancal, sementara Sdr. Silo, Sdr. Nadi dan Sdr. Roni berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ngawi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh pihak Perhutani adalah sebesar Rp4.821.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan Sengaja Mengangkut dan Menguasai Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang bahwa unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mereka Yang Melakukan (*Pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta, Yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*), Turut Serta Melakukan Perbuatan (*Medepleger*) menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa berada di ladang, Terdakwa di datangi oleh Sdr. Nadi untuk mengangkut kayu sono keling di hutan RPH Kuncen BKP Geneng dan akan diberi upah selanjutnya atas ajakan tersebut Terdakwa bersedia, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Silo, Sdr. Nadi dan Sdr. Roni menuju kedaerah hutan petak 6E-1, RPH Kuncen,

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKPH Geneng, masuk Dusun Gondanglegi, Desa Sooco, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi dan sesampainya di hutan tersebut Terdakwa melihat 4 (empat) batang kayu sono keling berbagai ukuran sudah dipotong selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Silo, Sdr. Nadi dan Sdr. Roni mengangkut 3 (tiga) batang kayu sono keling gelondongan berbagai ukuran tersebut dengan menggunakan sepeda pancal lalu di dorong dari hutan menuju pinggir jalan dengan cara bolak-balik dan pada saat mengangkut kayu yang ke 4 (empat) Terdakwa dihentikan oleh petugas Polisi Hutan selanjutnya karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) lalu kemudian Terdakwa diamankan berserta barang bukti 1 (satu) batang kayu sono keling gelondongan ukuran 210 cm x 29 cm, 1 (satu) batang kayu sono keling gelondongan ukuran 140 cm x 22 cm, 1 (satu) batang kayu sono keling gelondongan ukuran 210 cm x 31 cm, 1 (satu) batang kayu sono keling gelondongan ukuran 220 cm x 22 cm, 2 (dua) buah gergaji potong panjang dan 1 (satu) unit sepeda pancal, sementara Sdr. Silo, Sdr. Nadi dan Sdr. Roni berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Turut Serta Melakukan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 83 ayat (1) jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Ke-13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda pancal, 2 (dua) buah gergaji panjang potong tangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 batang dengan ukuran 1 (satu) batang kayu sono keling gelondong ukuran panjang 210 cm Ø 29 cm, 1 (satu) batang kayu sono keling gelondong ukuran panjang 140 cm Ø 22 cm, 1 (satu) batang kayu sono keling gelondong ukuran panjang 210 cm Ø 31 cm, 1 (satu) batang kayu sono keling gelondong ukuran panjang 220 cm Ø 28 cm merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak Perhutani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 83 ayat (1) jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Ke-13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yadi Bin Karyo Suwito tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Mengangkut dan Menguasai Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda pancal;
 - 2 (dua) buah gergaji panjang potong tangan;dimusnahkan;
- 4 batang kayu dengan ukuran:
 - 1 (satu) batang kayu sono keling gelondong ukuran panjang 210 cm Ø 29 cm;
 - 1 (satu) batang kayu sono keling gelondong ukuran panjang 140 cm Ø 22 cm;
 - 1 (satu) batang kayu sono keling gelondong ukuran panjang 210 cm Ø 31 cm;
 - 1 (satu) batang kayu sono keling gelondong ukuran panjang 220 cm Ø 28 cm;dirampas untuk negara cq Perum Perhutani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H. dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angga Andika Liyadita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Angga Andika Liyadita, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN Ngw